

PERAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Indah Yosan Kristi

NIM : 18110013

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
( UNDARIS)

2022

## Lembar Pengesahan Pembimbing

### SKRIPSI

#### PERAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG

Yang diajukan oleh:

Nama : Indah Yosan Kristi

NIM : 18110013

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas  
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran


Pada Hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022

Dosen Pembimbing Pembantu



( Surya Kusuma Wardana, SH., MH )

Dosen Pembimbing Utama



( Dr. Mohamad Tohari, SH., MH )

## Lembar Pengesahan Ujian

### SKRIPSI

#### PERAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Indah Yosan Kristi

NIM : 18110013

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Dewan Penguji,

Ketua  



( Dr. Mohamad Tohari, SH., MH )

Anggota  


( Surya Kusuma Wardana, SH., MH )

Anggota  


( Dr. Ir. Susilowati, S.H., M.Hum )

Mengetahui;  
Dekan,  
  
( Dr. Mohamad Tohari, SH., MH )

## **MOTTO**

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.

Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Segenap civitas akademika almamater UNDARIS Ungaran.
2. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendorong dan membantu studiku di UNDARIS

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan segala keindahan dan kehidupan ummatnya dan atas anugerahnya maka karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penyusun sadar bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan, bimbingan dan partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UNDARIS yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UNDARIS.
2. Dr. Mohammad Tohari, SH M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing Utama yang telah berbesar hati memberikan dorongan, bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Surya Kusuma Wardana, SH MH, sebagai pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis.
4. Para dosen dan staf pengajar Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.

5. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, Amiin. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Ungaran, 09 Maret 2022

Penulis



Indah Yosan Kristi

## Abstrak

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap bahaya kebakaran maka pemerintah kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2018 peraturan tentang *quick response system* pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten semarang. *Quick Response System* (QRS) merupakan sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemadam kebakaran dan *Quick Respon System* di Kabupaten Semarang, kendala penyelenggaraan serta cara mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemadam Kebakaran dan *Quick Respon System* di Kabupaten Semarang tercantum dalam Rencana Strategik Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai tujuan organisasi adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan dengan indikator kinerja organisasi yaitu meningkatnya kecepatan pelayanan dan pertolongan. Kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Semarang adalah Organisasi Pemadam Kebakaran berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Kabupaten Semarang yang sangat luas yaitu 19 Kecamatan serta lokasi yang jauh dari pos pemadam, kurangnya personil, kurangnya pos pemadam kebakaran, kurangnya perhatian perihal jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada personil pemadam kebakaran. Cara mengatasi kendala tersebut adalah memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dan memberikan gambaran kepada masyarakat dan korban tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) petugas pemadam kebakaran pada saat terjadi kebakaran dalam menangani kebakaran di lokasi.

Kata kunci: Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, Kabupaten Semarang

### ***Abstract***

*In order to improve services against fire hazards, the Semarang district government issued Semarang Regent Regulation Number 68 of 2018 regulations regarding the quick response system for civil service police units and Semarang district firefighters. The Quick Response System (QRS) is a system developed to improve the services of Satpol PP and Firefighters in enforcing Regional Regulations and Regent Regulations, maintaining public order and peace and protecting the community. The purpose of this study was to determine the role of firefighters and the Quick Response System in Semarang Regency, the obstacles to implementation and how to overcome these obstacles. The approach method used in this research is the juridical-normative approach.*

*The results showed that the role of firefighters and the Quick Response System in Semarang Regency was listed in the Strategic Plan of the Semarang Regency Fire Department. The goal of the organization was to improve services to the community in the field of prevention, extinguishing and rescue with organizational performance indicators, namely increasing the speed of service and assistance. Obstacles in the implementation of natural disaster management in Semarang Regency are the Fire Brigade Organization under the Civil Service Police Unit and the Semarang Regency area is very wide, namely 19 sub-districts and the location is far from fire stations, lack of personnel, lack of firefighter posts, lack of attention regarding employment security given to firefighters. The way to overcome these obstacles is to provide counseling and technical guidance to the public, business world and government agencies and provide an overview to the public and victims of the Operational Procedure System (SOP) for firefighters when a fire occurs in handling fires at the location.*

*Keywords: Fire Fighting, Disaster Management, Semarang Regency*



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya Indah Yosan Kristi, menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 09 Maret 2022

Penulis



Indah Yosan Kristi

# DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	
Halaman Penyerahan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Motto dan Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Pernyataan bukan Plagiasi .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Peran Pemadam Kebakaran.....	9
1. Definisi Pemadam Kebakaran.....	11
2. Sejarah Pemadam Kebakaran di Indonesia.....	15
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemadam Kebakaran.....	19
4. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.....	38
B. Penanggulangan Bencana.....	50

1. Definisi Bencana.....	50
2. Jenis dan Faktor Penyebab Bencana.....	52
3. Manajemen Bencana.....	54
C. Sejarah Kabupaten Semarang.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Metode Pendekatan.....	69
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Spesifikasi Penelitian.....	70
D. Sumber Data.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Teknik Analisis Data.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang.....	73
B. Peranan Pemadam Kebakaran Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Semarang.....	76
C. Kendala Pemadam Kebakaran dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Semarang.....	95
D. Cara mengatasi kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang.....	97
BAB V PENUTUP.....	107
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
DAFTAR LAMPIRAN.....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus kebakaran yang tercatat pada rekapitulasi data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Semarang tahun 2017 sebanyak 68 kasus, tahun 2018 sebanyak 68 kasus, tahun 2019 sebanyak 154 kasus, tahun 2020 sebanyak 54 kasus dan tahun 2021 sebanyak 48 kasus. Kebakaran tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori di antaranya adalah kategori kebakaran perumahan, industri, umum dan dagang, kendaraan dan lain-lain (tumpukan sampah, gardu listrik dan alang-alang).

Dari berbagai kejadian kebakaran tersebut yang menjadi penyebab kebakaran adalah karena api terbuka (percikan api, puntung rokok, bensin, kebocoran tabung LPG, pembakaran sampah, selang bocor, tangki sepeda bocor, obat nyamuk bakar, dan bakar alang-alang), terjadinya arus pendek (korsleting listrik), serta penyebab lainnya yang masih dalam penyelidikan (Arsip Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, 2020).

Profesi sebagai petugas pemadam kebakaran memiliki risiko kecelakaan dalam bekerja yang sangat tinggi terutama ketika bencana kebakaran terjadi. Adapun pekerjaan ini dibutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan dalam bekerja. Ketika bertugas peralatan-peralatan yang umum dan wajib digunakan

adalah helm, masker dan baju tahan panas. Alat pelindung diri tersebut dapat melindungi petugas ketika beroperasi dalam pemadaman dan penyelamatan.

Adapun risiko bekerja di Pemadam Kebakaran adalah kecelakaan kerja di tempat kejadian peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh listrik, api, suhu panas, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, bangunan yang terbakar dan lain sebagainya. Adapun unsur lain dalam risiko pekerjaan Dinas Pemadam Kebakaran ketika akan melokalisir bangunan yang terbakar yang meliputi terkena luka akibat paku ketika melakukan penyiraman biasanya ada benda-benda yang tersembunyi sehingga diperlukan khusus untuk menghindari bahaya tersebut. Selanjutnya juga tidak jarang ditemukannya struktur bangunan akan runtuh di tempat lokasi kejadian bencana sehingga dibutuhkan helm untuk melindungi kepala. Oleh karena itu perlunya alat pelindung diri bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran agar memperkecil risiko tingkat kecelakaan kerja.

Penanganan kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang selama ini menggambarkan fungsi pola kerja budaya dan Manifes yang saling mendukung sehingga secara laten fungsi tersebut belum terlihat oleh masyarakat yang menganggap bila tidak terjadi kebakaran maka kinerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang tidak terlihat, sehingga isu yang berkembang adalah anggota Pemadam Kebakaran sering menganggur. Padahal tidak demikian, karena fungsi lain dari Pemadam Kebakaran. Kabupaten Semarang adalah melakukan upaya-

upaya pencegahan dengan kegiatan pemeriksaan uji coba sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini fungsi laten tersebut menurut Robert K. Merton mempunyai wujud dalam tindakan pencegahan kebakaran.<sup>1</sup> Demikian juga fungsi lain menurut Koentjaraningrat, mengenai teori fungsi unsur-unsur kebudayaan bahwa serangkaian aktivitas dalam seluruh kehidupan manusia yang bertujuan untuk memenuhi salah satu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk hidup manusia.<sup>2</sup>

Mengacu pada beberapa kajian teori tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai fungsi kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang yang selama ini dinilai oleh masyarakat hanya bertugas memadamkan kebakaran saja, tanpa melihat tugas pokok lain sebagai pencegah kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi lain kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang yang selama ini tidak pernah terlihat baik di media massa maupun masyarakat.

Pokok permasalahan yang akan peneliti kaji adalah untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dan kendala yang dihadapi. Semakin tahun jumlah penduduk di Kabupaten Semarang semakin padat. Resiko bencana semakin meningkat. Apalagi era informasi dan teknologi, dimana

---

<sup>1</sup> Kaplan D and Manners AR, *Teori Budaya*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm . 79

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1987, hlm .171

masyarakat belum paham penggunaannya, itu justru akan menimbulkan resiko kebencanaan yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, petugas pemadam kebakaran dituntut untuk tangkas. Untuk menghadapi segala tantangan. Tidak hanya sekadar ada laporan, kemudian beliau langsung meluncur. Namun harus mampu juga untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kebencanaan.

Petugas pemadam kebakaran harus memiliki ketangkasan. Ketangkasan ini merupakan modal utama yang sangat penting dan harus dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Karena ketangkasan erat kaitannya dengan skill, kemampuan, dan upaya petugas dalam mengurangi resiko bencana. Terlebih tingkat kerawanan kebakaran di setiap daerah terutama di Kabupaten Semarang semakin tahun bukan berkurang namun justru semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap bahaya kebakaran maka pemerintah kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2018 peraturan tentang *Quick Response System* (QRS) pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.

*Quick Response System* (QRS) merupakan sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi QRS adalah :

a) sebagai sarana untuk meningkatkan dan mempercepat kinerja Satpol PP

dan Damkar dalam memberikan pelayanan terhadap aduan masyarakat di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- b). sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “Peran Pemadam Kebakaran dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang.

### **D. Manfaat penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah Ilmu Hukum dan sumbangan pemikiran dalam menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis pemecahan masalah kebakaran. Peran pemerintah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat memperluas kajian Hukum Administrasi Negara dalam mengkaji upaya pemerintah mengatasi suatu permasalahan di masyarakat melalui program-program yang dijalankan dalam menanggulangi permasalahan kebakaran.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

- a. Manfaat bagi pemerintah yakni dapat menjadi saran dan masukan ketika melihat permasalahan kebakaran. Hasil penelitian ini

diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap program-program yang dilakukan pemerintah pada periode selanjutnya supaya lebih efektif dan memberikan dampak positif sehingga dapat mencapai tujuan secara maksimal.

- b. Bagi pemerintah daerah sebagai model untuk menyusun program ketika mengatasi masalah yang sama.
- c. Bagi petugas pemadam kebakaran sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan evaluasi sekaligus informasi mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani masalah kebakaran di Kabupaten Semarang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam Skripsi ini memiliki sistematika penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka terdiri pengertian peran pemadam kebakaran, definisi pemadam kebakaran, sejarah pemadam kebakaran, Tugas Pokok dan Fungsi Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, Definisi Bencana, Jenis-Jenis Bencana.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan berisi peran pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang, kendala pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang dan cara mengatasi kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang.

BAB V Penutup berisi tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Pemadam Kebakaran**

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara,<sup>3</sup> “peran: adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau Lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/lembaga bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh

---

<sup>3</sup> Kozier, Barbara. 2008. Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, Jakarta : Penerbit Gunung Agung

norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Sorjono Soekanto (2012) adalah proses dinamis kedudukan (status).<sup>4</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hlm.42

<sup>5</sup> Bernard Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.hlm. 14

Selanjutnya teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi<sup>6</sup>. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

## 1. Definisi Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran disingkat Damkar, Branwir (dari Bahasa Belanda "*Brandweer*"), atau PMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.<sup>6</sup>

Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dll. Di lain hal, mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapinya.

Kebakaran adalah peristiwa oksidasi yang terdapat di udara dan panas yang dapat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan mengakibatkan kematian manusia. Reaksi dari oksigen yang terpapar oleh

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemadam> kebakaran

energi panas yang berlebihan dapat menyebabkan nyala api dan menyebar dengan cepat karena adanya benda yang mudah terbakar disekitar api tersebut.

Api adalah suatu peristiwa atau reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran asap, panas, nyala dan gas-gas lainnya. Nyala api adalah suatu fenomena yang dapat diamati gejalanya yaitu adanya cahaya dan panas dari suatu bahan yang sedang terbakar.

Api akan menyala bila terdapat tiga unsur yaitu bahan bakar (*fuel*), udara (oksigen), dan sumber panas atau yang dikenal dengan segitiga api (*Triangle of Fire*). Bila ketiga unsur tersebut berada dalam konsentrasi yang memenuhi syarat maka terjadilah reaksi oksidasi atau dikenal dengan proses pembakaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26 /PRT/M/2008 pasal 1 yaitu bahwa “bahaya kebakaran yaitu bahaya yang diakibatkan oleh adanya potensial karena terkena pancaran api sejak awal terjadi kebakaran hingga menjadi api, asap dan gas yang ditimbulkan oleh proses tersebut”.

Kebakaran tidak terjadi secara tiba-tiba, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu :

- 1) Faktor teknis Faktor teknis adalah faktor yang berhubungan dengan instalasi listrik, mesin, peralatan listrik seperti pembangkit tenaga listrik dan evalator

- 2) Faktor manusia Faktor manusia adalah faktor yang berhubungan dengan perilaku penghuni dengan cara kerja yang tidak aman dan kegiatan yang dilakukan oleh penghuni atau pengelola gedung.

Adapun klasifikasi kebakaran dapat dibedakan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :

- a) Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan
- b) Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sedang I
- c) Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sedang II
- d) Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sedang III
- e) Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran berat

Kebakaran merupakan kejadian yang muncul dari adanya api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh konsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Pedoman Segitiga Api menjelaskan tentang munculnya api memerlukan 3 komponen yakni bahan yang mudah terbakar, oksigen dan panas. Kebakaran bisa terjadi dimana dan kapan saja ketika ada bahan yang mudah terbakar dan sumber kebakaran. Terdapat dua macam sistem perlindungan bangunan terhadap bencana kebakaran yakni sistem proteksi aktif dan pasif.

Kebakaran terjadi karena api kecil yang tidak segera dipadamkan. Untuk menimbulkan api harus ada 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu oksigen, bahan yang dapat terbakar (bahan bakar), dan peningkatan suhu adalah teori api. Ketiga unsur tersebut disebut dengan istilah 'Segitiga Api'. Jika ketiga unsur tersebut masih ada maka kebakaran tidak



akan padam.<sup>7</sup>

Segitiga Api yang dimaksud adalah :

a. Bahan Bakar (yang harus menjadi / berbentuk uap)

Bahan bakar dapat berupa padat, cair dan gas. Bahan bakar yang dapat terbakar yang bercampur dengan oksigen dari udara.

b. Oksigen (yang cukup untuk menentukan titik penyalaaan)

Oksigen merupakan kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan oleh makhluk hidup, kendaraan bermotor, maupun industri. Sumber oksigen adalah dari udara, dimana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Tanpa adanya oksigen maka proses kebakaran pun tidak dapat terjadi.

c. Panas

Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain: panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermis, energi listrik, dan percikan api listrik, api las / potong.

Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur/sumber yang biasa disebut segitiga api, apabila ketiga unsur tidak lengkap, maka persyaratan dapat terjadinya kebakaran tidak dapat terpenuhi. Berikut ini beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, yaitu :

a. Faktor Manusia

---

<sup>7</sup> Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm 3

Kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hati dan kurang waspada terhadap aturan pemakai/konsumen energi listrik merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran listrik.

b. Faktor Teknis

Kebakaran dapat terjadi karena faktor teknis. Faktor teknis meliputi proses kimia, tenaga listrik, dan fisik/ mekanis.

c. Faktor Alam

Kebakaran dapat terjadi secara alami antara lain disebabkan oleh petir, letusan gunung berapi, batu bara yang terbakar. Sedangkan curah hujan yang kurang/sedikit juga merupakan faktor alam yang dapat mempengaruhi peristiwa kebakaran karena tingginya suhu udara.

## 2. Sejarah Pemadam Kebakaran Di Indonesia

Pemadam kebakaran atau disingkat Damkar merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah yang memiliki tanggung jawab membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran. Selain melakukan pemadaman api, petugas damkar juga dilatih untuk melakukan evakuasi seperti penyelamatan korban kecelakaan, bencana alam, dan evakuasi gawat darurat lainnya.

Jika dilihat dari sejarah, sejak zaman Hindia Belanda peran Damkar sudah banyak membantu masyarakat. Saat itu pemerintahan Hindia Belanda membentuk organisasi penanganan kebakaran, saat itu bernama *de Brandweer*. Organisasi ini dijalankan di setiap kota yang

berada di hilir sungai maupun pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Berdirinya *de Brandweer* di setiap kota memiliki rentang waktu yang berbeda-beda.

Berdasar catatan dalam buku: “Dari Brandweer ke Dinas Kebakaran DKI Jakarta” yang disusun oleh GH Winokan, Pensiunan DPK, urusan pemadam kebakaran di kota Jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Korps ini semula bernama Brandweer. Buat menangani masalah kebakaran di Jakarta, secara hukum dibentuk oleh Resident op Batavia melalui ketentuan yang disebut sebagai : “*Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stand Vorstenden Van Batavia*”.

Suatu kejadian penting yang patut dicatat adalah terjadinya kebakaran besar di kampung Kramat-Kwitang. Kebakaran tersebut tak dapat teratasi oleh pemerintah kota pada saat itu. Peristiwa itu mendorong pemerintah atau *Gemeente of de Brandweer*, pada tanggal 25 Januari 1915 mengeluarkan “*Reglement of de Brandweer* (Peraturan tentang Pemadam Kebakaran); namun tak lama kemudian, yakni pada tanggal 4 Oktober 1917, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni melalui ketentuan yang disebut *Staatsblad* 1917 No. 602. Hal penting yang perlu dicatat dari ketentuan ini adalah pembagian urusan pemadam kebakaran, yakni menjadi Pemadam Kebakaran Sipil dan Pemadam Kebakaran Militer.

Jika melihat perjalanannya, dari sejarah pemadam kebakaran Indonesia tentu peralatan yang digunakan saat itu berbeda dengan yang

sekarang. Pada zaman Hindia Belanda pasukan pemadam kebakaran tidak menggunakan mobil yang berisi air, melainkan dengan memanfaatkan saluran air yang berada di dekat lokasi kebakaran dan membawanya dengan ember secara manual.

Cara tersebut terbilang kurang efektif karena jika terjadi musim kemarau, saluran air akan kering. Selain itu, kebakaran akan sulit dipadamkan apabila jauh dari sumber air. Di sisi lain, cara pemadaman dengan peralatan yang kurang memadai juga memiliki risiko tinggi bagi petugas. Para petugas kebakaran saat itu hanya dibekali dengan tangga, alat penyemprot air manual, dan baju serta helm yang mirip seperti jas hujan tidak tahan api. Baju pemadam api dulu justru melindungi badan dari air, bukan dari api.

Jika menelusuri jejak-jejak Brandweer di Jakarta. Dulu, salah satu markas pusat pemadam berada di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 71, sekarang Jalan Ketapang, Jakarta Pusat. Pemadam juga pernah berkantor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di Jakarta Timur, markas mereka di Jalan Matraman Raya. Mula-mula brandweer tidak memiliki petugas tetap ketika usulan muncul pada awal 1800-an. Baru pada 1850-an, petugas resmi pemadam api dibentuk.

Konon orang Betawi juga tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya pemadam kebakaran ini. Buktinya ada Prasasti Tanda Peringatan *Brandweer Batavia* 1919-1929, diberikan oleh sekelompok orang Betawi sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas darma bakti para petugas pemadam.

Tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk “Prasasti” pada tanggal 1 Maret 1929. Dibuat ketika Brandweer Batavia merayakan ulang tahunnya yang ke-sepuluh pada 1929. Tanda prasasti tersebut sampai sekarang masih tersimpan baik di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dari bunyi prasasti diatas, terutama pada pencantuman angka 1919-1929 dan menunjuk pada paragraf kedua, pada baris pertama dan kedua dianggap sebagai bukti otentik, maka kemudian tanggal 1 Maret 1919 ditetapkan sebagai tahun berdirinya organisasi Pemadam Kebakaran.

Bukti diatas diperkuat lagi dari data dalam buku “Dari *BRANDWEER* ke Dinas Kebakaran DKI Jakarta”, yang menyatakan bahwa berkaitan dengan peristiwa kebakaran besar yang tak teratasi pada tahun 1913, maka pada tahun 1919 Bupati Batavia waktu itu mulai mereorganisir kegiatan pemadam kebakaran, yang ditandai dengan didirikannya kantor Brandweer Batavia di daerah Gambir sekarang. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 31 Juli 1922 melalui ketentuan yang disebut “*Bataviasch Brandweer Reglement*”, dan kemudian diikuti perubahan berikutnya, yakni pada masa penjajahan Jepang, aturan soal pemadam kebakaran berubah melalui melalui ketentuan dikenal dengan “*Osamu seirei No.II*” tentang *Syoobootai* atau pemadam kebakaran. Perubahan ini tercatat pada 20 April 1943. Baru setelah kemerdekaan, sekitar 1957 hingga 1969, istilah pemadam kebakaran kembali diubah

menggunakan nomenklatur barisan pemadam kebakaran, disingkat (BPK).

Pada zaman Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, nama barisan pemadam kebakaran alias BPK diubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran melalui Surat Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta No. ib.3/3/15/1969. Perubahan itu tidak hanya mengubah nomenklatur, tetapi juga mengganti tugas pokok dan fungsi DPK, yakni menambahkan nomenklatur Bagian Pencegahan. Sampai saat ini keberadaan petugas pemadam kebakaran menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana.

Setiap kota di suatu Provinsi memiliki dinas kebakaran yang siap melayani dan membantu masyarakat apabila mengalami musibah kebakaran. Sesuai dengan motto yakni “Pantang Pulang Sebelum Padam”, motto tersebut selama ini terus membakar semangat para petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan amukan api.

### **3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemadam Kebakaran**

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Satpol PP dan Damkar terbagi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;



- j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran;
- l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran;
- q. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- r. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemadam Kebakaran;
- s. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;

- u. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;

Sekretariat, terdiri atas :

- i. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
  - i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran;
  - j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran;
  - k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati;
  - l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- ii. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - h. menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran;

- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran;
  - j. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
  - k. melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
  - l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
  - m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - n. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;

- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemadam Kebakaran;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pemadam Kebakaran;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Pemadam Kebakaran;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- p. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Dinas Pemadam Kebakaran;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2) Bidang Pencegahan

Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Bina Teknis Pencegahan, Seksi Inspeksi, dan Seksi Penindakan.

- Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  - c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
  - d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
  - g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pencegahan;
  - h. pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Teknis Pencegahan, Seksi Inspeksi, dan Seksi Penindakan;
  - i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pencegahan;
  - j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pencegahan;
  - k. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bidang Pencegahan, terdiri atas:
    - i. Seksi Bina Teknis Pencegahan mempunyai fungsi :
      - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Bina Teknis Pencegahan;
      - b. membagi tugas kepada bawahan;
      - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
      - d. memeriksa hasil kerja bawahan;

- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Bina Teknis Pencegahan;
- h. menyiapkan kegiatan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- j. menyiapkan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan perencanaan bangunan gedung;
- k. menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Bina Teknis Pencegahan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Bina Teknis Pencegahan;
- n. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Teknis Pencegahan;



- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Teknis Pencegahan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- ii. Seksi Inspeksi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Inspeksi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Inspeksi;
  - h. menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
  - i. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
  - j. menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kajian teknis keselamatan kebakaran bangunan gedung;
  - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Inspeksi;

- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Inspeksi;
  - m. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - n. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Inspeksi;
  - o. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Inspeksi; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- iii. Seksi Penindakan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Penindakan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penindakan;
  - h. menyiapkan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan bangunan gedung;

- i. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan dan non perizinan;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring kondisi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung baru dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dalam masa pembinaan;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penindakan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penindakan;
- n. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penindakan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Operasional dan Penyelamatan

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Operasi, Seksi Penyelamatan, dan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.

- Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  - c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
  - d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
  - g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
  - h. pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi, Seksi Penyelamatan, dan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
  - i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
  - j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
  - k. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bidang Operasional dan Penyelamatan, terdiri atas:
    - i. Seksi Operasi mempunyai tugas :
      - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
      - b. Seksi Operasi;
      - c. membagi tugas kepada bawahan;
      - d. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
      - e. memeriksa hasil kerja bawahan;
      - f. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
      - g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
      - h. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Operasi;
      - i. menyiapkan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas pelaksanaan operasi pemadaman;
      - j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan operasi pemadaman;
      - k. menyiapkan kegiatan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

- l. menyiapkan, pengendalian kegiatan unit-unit operasional, pos cabang pembantu, unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - m. menyiapkan kegiatan penyusunan saran tindak, taktik dan strategi operasi;
  - n. menyiapkan kegiatan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan di lapangan;
  - o. menyiapkan kegiatan simulasi skenario investigasi kebakaran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi;
  - p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Operasi;
  - q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasi;
  - r. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi;
  - t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- ii. Seksi Penyelamatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

- b. Seksi Penyelamatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan;
- d. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penyelamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan-bahan berbahaya bencana dan bantuan layanan medis darurat ambulans;
- j. menyiapkan kegiatan pemberian bantuan operasi penyelamatan,;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan petugas penyelamatan;
- l. menyiapkan kegiatan simulasi penyelamatan pada Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penyelamatan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penyelamatan;
- o. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

iii. Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- h. menyiapkan kegiatan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- i. menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen pemadaman kebakaran dan penyelamatan;



- k. menyiapkan kegiatan menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyiapkan kegiatan kerja sama dan kemitraan pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- m. menyiapkan kegiatan jaringan kerja (networking) dalam rangka efektivitas penyelidikan kebakaran;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- p. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Analisa Kebutuhan.

- Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Analisa Kebutuhan;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Prasarana dan Sarana;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Prasarana dan Sarana;
11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :

1. Seksi Sarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
- b. Seksi Sarana;
- c. membagi tugas kepada bawahan;
- d. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Sarana;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- m. menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- n. Menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
  - o. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
  - p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Sarana;
  - q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Sarana;
  - r. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana;
  - t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Seksi Prasarana mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Prasarana;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Prasarana;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan Detail Engineering Desain, rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi total prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Prasarana;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Prasarana;
- n. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung-jawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana;

- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Analisa Kebutuhan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan;
  - h. menyiapkan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - i. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - j. menyiapkan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- k. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian kelaikan prasarana dan sarana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Analisa Kebutuhan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Analisa Kebutuhan;
- n. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung-jawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Analisa Kebutuhan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Analisa Kebutuhan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Informasi dan Publikasi, Seksi Ketahanan, dan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.

➤ Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi, Seksi Ketahanan, dan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :



1. Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Informasi dan Publikasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Informasi dan Publikasi;
  - h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - i. menyiapkan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - j. menyiapkan kegiatan pengelolaan website dan media sosial Dinas Pemadam Kebakaran;
  - k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran;
  - l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
  - m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Informasi dan Publikasi;
  - n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Informasi dan Publikasi;

- o. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi;
  - q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketahanan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketahanan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketahanan;
  - h. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
  - i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;

- j. menyiapkan kegiatan pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran;
  - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketahanan;
  - l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketahanan;
  - m. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan;
  - o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan;
  - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
  - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kerjasama dan peningkatan kapasitas;

- h. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- i. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan sumberdaya aparatur pemadam kebakaran;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan standar kompetensi petugas kebakaran;
- k. menyiapkan kegiatan kerja sama pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi aparatur pemadam kebakaran;
- l. menyiapkan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- m. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis petugas pemadam dan penyelamatan;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas ;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas ;
- p. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas ;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas ; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Penanggulangan Bencana**

### **1. Definsi Bencana**

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/ 1995 adalah sebagai berikut: Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut Departemen Kesehatan RI, definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Sedangkan definisi bencana (*disaster*) menurut (WHO) 2002 adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis,

hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* yang dikutip Wijayanto, Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, menurut Parker dalam dikutip Wijayanto, bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.<sup>9</sup>

Menurut Coburn, A.W dalam UNDP mengemukakan bahwa : Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang member meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Koko Wijayanto, "Pencegahan dan Manajemen Bencana", 2012, (<http://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>)

<sup>9</sup> Koko Wijayanto, "Pencegahan dan Manajemen Bencana", 2012, (<http://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>)

<sup>10</sup> A.W. Coburn, dkk. 1994. Mitigasi Bencana Edisi 2.UNDP, hlm 33

Sedangkan Heru Sri Haryanto mengemukakan bahwa: Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa pada dasarnya pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasana maupun struktur sosiak yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.<sup>11</sup>

## **2. Jenis dan Faktor Penyebab Bencana**

### **a. Jenis-jenis Bencana**

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi. dan wabah penyakit;
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang

---

<sup>11</sup> Naryanto. Heru Sri. 2011. Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penanggulangan Bencana Vol 2 No 1. Hlm. 35

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

- 4) Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu :

1. Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
2. Faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan
3. Faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan. Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah “Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana”. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah “Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah,



meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu”<sup>12</sup>

### 3. Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah yaitu sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Manajemen bencana menurut (*University British Columbia*) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (*partisipan*) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup;

---

<sup>12</sup> Nurjanah,dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung. ALFABETA. hlm 20-21

- b. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
- c. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman;
- d. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;
- e. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
- f. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

- 1) Tahap Pra Bencana (mencangkup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).

- a. Pencegahan (*prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya : Melarang pembakaran hutan dalam perladangan, Melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan Melarang membuang sampah sembarangan.

- b. Mitigasi Bencana (*Mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui

- 1) pelaksanaan penataan ruang;
- 2) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
- 3) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).<sup>13</sup>

c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain:

- a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

---

<sup>13</sup> Rijanta, dkk. Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. 2014. UGM. Hlm. 38

- e) penyiapan lokasi evakuasi;
- f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan
- g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

d. Peringatan Dini (*Early Warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus: Menjangkau masyarakat (*accessible*), Segera (*immediate*), Tegas tidak membingungkan (*coherent*), Bersifat resmi (*official*).

- 2) Tahap saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian

a. Tanggap Darurat (*response*)

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

b. Bantuan Darurat (*relief*)

Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

3) Tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

a. Pemulihan (*recovery*)

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah :

- a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d) pemulihan sosial psikologis;
- e) pelayanan kesehatan;
- f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) pemulihan sosial ekonomi budaya, dan
- h) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk

normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan public.

c. Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkahlangkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

### C. Sejarah Kabupaten Semarang

Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Semarang di Utara; Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di Timur; Kabupaten Boyolali di Timur dan Selatan; serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal di Barat. Kota Salatiga adalah enklave dari Kabupaten Semarang. Jumlah penduduk kabupaten Semarang di tahun 2021 sebanyak 1.053.094 jiwa, dengan Slogan kabupaten ini adalah sebagai **Bumi Serasi** yang merupakan akronim dari "Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, dan Indah". Letak Koordinat Kabupaten Semarang yaitu 7.2656°S 110.3358°E. Batas wilayah administrasi Kabupaten Semarang meliputi:

Utara	Kota Semarang dan Kabupaten Demak
Timur	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan
Selatan	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang
Barat	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung

Ditengah-tengah wilayah ini terdapat Kota Salatiga. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang 544,21 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran. Daerah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan.

Kabupaten Semarang pertama kali didirikan oleh Raden Kaji Kasepuhan (dikenal sebagai Ki Pandan Arang II) pada tanggal 2 Mei 1547 dan disahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Kata "Semarang" konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II, ketika dalam perjalanan ia menjumpai deretan pohon asam (Bahasa Jawa: asem) yang berjajar secara jarang (Bahasa Jawa: arang-arang), sehingga tercipta nama Semarang.

Ketika masa pemerintahan Bupati Raden Mas Soeboyono, pada tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Kotapraja (*gemente*) Semarang, sehingga terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu kotapraja yang dipimpin oleh *burgenmester*, dan kabupaten yang dipimpin oleh bupati.

Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), ibu kota Kabupaten Semarang secara *de facto* dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang).

Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kota Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ungaran sebagai ibu kota Kabupaten Semarang.



Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur, Semarang. Kabupaten Semarang memiliki 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.008.646 jiwa dengan luas wilayah 950,21 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 1.061 jiwa/km<sup>2</sup>. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Semarang, adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Ambarawa	8	2	Desa	Bejalen Pasekan
			Kelurahan	Baran Kranggan Kupang Lodoyong Ngampin Panjang Pojoksari Tambakboyo
Bancak		9	Desa	Bancak Bancak Bata Jlumpang Lembu Plumutan Pucung Rejosari Wonokerto
Bandungan	1	9	Desa	Banyukuning Candi Duren Jetis Jimbaran Kenteng Mlilir Pakopen

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Sidomukti
			Kelurahan	Bandungan
Banyubiru		10	Desa	Banyubiru Gedong Kebondowo Kebumen Kemambang Ngrapah Rowoboni Sepakung Tegaron Wirogomo
Bawen	2	7	Desa	Asinan Doplang Kandangan Lemahireng Polosiri Poncoruso Samban
			Kelurahan	Bawen Harjosari
Bergas	4	9	Desa	Bergas Kidul Diwak Gebugan Gondoriyo Jatijajar Munding Pagersari Randugunting Wringin Putih
			Kelurahan	Bergas Lor Karangjati Ngempon Wujil
Bringin		16	Desa	Banding Bringin Gogodalem Kalijambe

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Kalikurmo Lebak Nyemoh Pakis Popongan Rembes Sambirejo Sendang Tanjung Tempuran Truko Wiru
Getasan		13	Desa	Jetak Manggihan Ngrawan Polobogo Tajuk Tolokan Wates Samirono Kopeng Sumogawe Batur Getasan Nogosaren
Jambu	1	9	Desa	Bedono Brongkol Gemawang Genting Jambu Kebondalem Kelurahan Kuwarasan Rejosari
			Kelurahan	Gondoriyo
Kaliwungu		11	Desa	Kaliwungu Kener Kradenan Mukiran

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Pager Papingan Payungan Rogomulyo Siwal Udanwuh Jetis
Pabelan		17	Desa	Bejaten Bendungan Giling Glawan Jembrak Kadirejo Karanggondang Kauman Lor Pabelan Padaan Segiri Semowo Sukoharjo Sumberejo Terban Tukang Ujung-Ujung
Pringapus	1	8	Desa	Candirejo Derekan Jatirunggo Klepu Penawangan Pringsari Wonorejo Wonoyoso
			Kelurahan	Pringapus
Suruh		17	Desa	Beji Lor Bonomerto Cukilan Dadapayam Gunung Tumpeng Jatirejo

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Kebowan Kedungringin Ketanggi Krandon Lor Medayu Plumbon Purworejo Reksosari Sukorejo Suruh Dersansari
Susukan		13	Desa	Badran Bakalrejo Gentan Kemetul Kenteng Ketapang Koripan Muncar Ngasinan Sidoharjo Susukan Tawang Timpik
Sumowono		16	Desa	Bumen Candigaron Duren Jubelan Kebonagung Kemawi Kemitir Keseneng Lanjan Losari Mendongan Ngadikerso Piyanggung Pledokan Sumowono Trayu

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Status</b>	<b>Daftar Desa/Kelurahan</b>
Tengaran		15	Desa	Barukan Bener Butuh Cukil Duren Karangduren Klero Nyamat Patemon Regunung Sruwen Sugihan Tegalrejo Tegalwaton Tengaran
Tuntang		16	Desa	Candirejo Delik Gedangan Jombor Kalibeji Karanganyar Karang Tengah Kesongo Lopait Ngajaran Rowosari Sraten Tlogo Tlompakan Tuntang Watuagung
Ungaran Barat	5	6	Desa	Branjang Gogik Kalisidi Keji Lerep Nyatnyono
			Kelurahan	Bandarjo Candirejo Genuk

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Status</b>	<b>Daftar Desa/Kelurahan</b>
				Langensari Ungaran
Ungaran Timur	5	5	Desa	Kalikayen Kalongan Kawengen Leyangan Mluweh
			Kelurahan	Beji Gedanganak Kalirejo Sidomulyo Susukan
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>208</b>		

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian<sup>14</sup> sehingga berkaitan cara memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, yang dikaji adalah apa yang ada di sebalik yang tampak dari peraturan perundangan yang ada.

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan Petugas Pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

---

<sup>14</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 56



## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer lokasi penelitian dilakukan di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.

## **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan<sup>15</sup>. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan tupoksi pemadam kebakaran Kabupaten Semarang berkaitan dengan penyelamatan dan *Quick Respon System*.

## **D. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **a. Data primer**

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui:

- 1) Penghayatan, karena penulis merupakan petugas
- 2) Pengamatan petugas lain

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti .

Data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer diambil dari :
  - a) Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
  - b) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  - c) Perbup Semarang No.68 tahun 2018 tentang *Quick Response System* (QRS) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut pemadaman kebakaran.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>16</sup> Guna melengkapi data sekunder, dilakukan melalui wawancara. Interview atau wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa petugas pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Semarang terkait dengan perannya dalam menangani kebakaran.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Campuran yaitu analisis kualitatif yang sifatnya non statistik atau non matematis dan dilengkapi dengan data kuantitatif. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang**

Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Bagian Kesepuluh (Satpol PP dan Damkar Tipe C) pasal 40 (1) menyebutkan bahwa Dinas Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan bidang kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemadam Kebakaran bernaung dibawah Dinas Satpol PP dan Damkar. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang berada di Jl. Brigjen Sudiarto No.34, Dliwang, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511.

Pemadam Kebakaran dikabupaten semarang tidak hanya bertugas untuk memadamkan api namun juga bertugas dalam kegiatan penyelamatan dan pencegahan bencana, kegiatan tersebut meliputi :

1. Evakuasi binatang berbahaya (ular, tawon, kera dan lain sebagainya sesuai aduan masyarakat)
2. Evakuasi bencana alam (pohon tumbang, tanah longsor, banjir)


3. Evakuasi laka (kecelakaan lalu lintas, orang hanyut/tenggelam dan kecelakaan lainnya)
4. Pembersihan Solar/oli di jalan yang menyebabkan kecelakaan
5. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran, pengenalan profesi kebakaran, penanggulangan kebakaran, penyebab kebakaran dan cara mengatasi kebakaran kecil
6. Melakukan kegiatan proteksi kebakaran gedung di bangunan pabrik, hotel, dan industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Semarang
7. Melaksanakan tugas khusus penarikan retribusi APAR yang dimasukkan dalam kas daerah.

Ada 60 anggota damkar yang terdiri dari 35 anggota non PNS dan 25 anggota PNS. Terdapat 4 pos Pemadam Kebakaran yaitu di Ambarawa, Ungaran, Bringin dan Tengaran. Ada beberapa kelengkapan fasilitas dalam menunjang tugas penyelenggaraan dan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang yaitu:

- 5 unit armada truk Pemadam Kebakaran
- 1 unit truk tangki air
- Peralatan evakuasi ular, evakuasi tawon, evakuasi pohon tumbang dan bencana lain
- Peralatan penunjang kegiatan lain ( Alat Pelindung Diri )

Seksi Pemadam Kebakaran masuk dalam bidang ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :



## **B. Peran Pemadam Kebakaran Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Semarang**

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. Penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. Pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan

d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam rangka mendorong pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), seyogyanya pemerintah harus mampu menciptakan organisasi publik yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan memiliki kualitas tinggi.

Dalam standar pelayanan minimal tersebut terdiri dari beberapa SPM yang menjadi urusan wajib dan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan penataan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial. Adapun standar pelayanan yang pada SPM ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 9 ayat (3) huruf (e) yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/ kota.

Salah satu yang sering dan kerap sekali terjadi di Kabupaten Semarang adalah masalah bencana kebakaran. Kebakaran merupakan sebagai dari bencana alam yang dapat terjadi kapan dan dimana saja yang bisa merugikan harta benda dan juga korban jiwa. Dalam permasalahan ini perlu adanya campur tangan dari pemerintah yang begitu besar dalam mengatasi segala kekurangan, baik personil dan materil. Bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Semarang sangatlah kompleks dikarenakan wilayah Kabupaten



Semarang merupakan wilayah yang cukup padat penduduknya serta bangunan gedung yang sudah mulai banyak dibangun baik untuk pemukiman maupun kawasan industri.

Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Publik yang digunakan sebagai dasar pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun

2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang

7. Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2018 tentang *Quick Response System* (QRS) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya pasal Ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- d. Kasubag perencanaan dan keuangan
- e. Kabid ketertiban umum dan dan penegakan produk hukum daerah
- f. Kabid ketenteraman dan perlindungan masyarakat
- g. Kasi perlindungan masyarakat
- h. Kasi pemadaman kebakaran.

Adapun visi misi satuan polisi pamong paja adalah sebagai berikut:

Visi : terwujudnya Kabupaten Semarang yang tertib kondusif melalui penegakan hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Misi:

1. Melaksanakan penatausahaan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten semarang yang akuntabel
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan pendekatan kemanusiaan yang profesional

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan usaha untuk tertib dan patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
4. Melaksanakan pengendalian deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat (satlinmas) di wilayah trantibum dan Pam swakarsa serta membantu dalam tanggap darurat bencana bersama instansi terkait.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional tibumtranmas, linmas dan damkar
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten semarang dalam mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat dan bernegara serta peningkatan pelayanan publik.
7. Meningkatkan peran dan fungsi pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ata bencana lain.

Dalam melaksanakan visi misi tersebut di atas Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang telah merinci kejadian kebakaran di Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	JENIS KEJADIAN				JUMLAH KEBAKARAN
		Rumah	Lahan	Perusahaan	Lainnya	
1	Ambarawa	1	1	1		3
2	Bancak					
3	Bandungan		1			1
4	Banyubiru	4				4
5	Bawen	2	2			4
6	Bergas	1	2		1	4
7	Bringin	2	1		1	4
8	Getasan	4				4
9	Jambu	3				3
10	Kaliwungu					
11	Pabelan	2		1	1	4
12	Pringapus	1	1	1	1	4
13	Sumowono				1	1
14	Suruh	2				2
15	Susukan	2				2
16	Tengaran	2		3		5
17	Tuntang	2				2
18	Ungaran Barat	3	1	1	8	13
19	Ungaran Timur	3	3		2	8
<b>TOTAL</b>						<b>68</b>

**DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	JENIS KEJADIAN				JUMLAH KEBAKARAN
		Rumah	Lahan	Perusahaan	Lainnya	
1	Ambarawa	6	1		3	10
2	Bancak		1			1
3	Bandungan	3				3
4	Banyubiru	1				1
5	Bawen	2		1	1	4
6	Bergas	2	1	1	3	7
7	Bringin	4			2	6
8	Getasan	3				3
9	Jambu			1		1
10	Kaliwungu	1				1
11	Pabelan	2				2
12	Pringapus	2		2		4
13	Sumowono					
14	Suruh	2				2
15	Susukan	2			1	3
16	Tengaran	5		2		7
17	Tuntang	1				1
18	Ungaran Barat	3		1	3	7
19	Ungaran Timur	2			3	5
<b>TOTAL</b>						<b>68</b>

**DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN**  
**KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	JENIS KEJADIAN				JUMLAH KEBAKARAN
		Rumah	Lahan	Perusahaan	Lainnya	
1	Ambarawa	6	5	1	1	13
2	Bancak	2	1			3
3	Bandungan		3	1		4
4	Banyubiru	2	2			4
5	Bawen	3	12		2	17
6	Bergas	4	4	2	1	13
7	Bringin	2	7		3	12
8	Getasan	1				1
9	Jambu	1	1		2	4
10	Kaliwungu	1	2		1	4
11	Pabelan	1	2			3
12	Pringapus	1	7		3	11
13	Sumowono					
14	Suruh	4	2			6
15	Susukan	3	2		1	6
16	Tengaran	4	1	4	2	11
17	Tuntang		2			2
18	Ungaran Barat	1	6		2	9
19	Ungaran Timur	5	21	1	4	31
<b>TOTAL</b>						<b>154</b>

**DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN**  
**KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JENIS KEJADIAN				JUMLAH KEBAKARAN
		Rumah	Lahan	Perusahaan	Lainnya	
1	Ambarawa				1	1
2	Bancak					0
3	Bandungan	2			2	4
4	Banyubiru	1	1			2
5	Bawen		1	1	3	5
6	Bergas			1	2	3
7	Bringin	4		2		6
8	Getasan					0
9	Jambu	1				1
10	Kaliwungu	2				2
11	Pabelan	2		1		3
12	Pringapus	2		1		3
13	Sumowono					0
14	Suruh					0
15	Susukan					0
16	Tengaran	2		5	1	8
17	Tuntang	1	1		1	3
18	Ungaran Barat	2		1	5	8
19	Ungaran Timur	3	1		1	5
<b>TOTAL</b>						<b>54</b>



**DATA JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN**  
**KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	JENIS KEJADIAN				JUMLAH KEBAKARAN
		Rumah	Lahan	Perusahaan	Lainnya	
1	Ambarawa				1	1
2	Bancak					0
3	Bandungan	1			2	3
4	Banyubiru		1			1
5	Bawen		1	1	2	4
6	Bergas			1	2	3
7	Bringin	4		2		6
8	Getasan					0
9	Jambu	1				1
10	Kaliwungu	2				2
11	Pabelan	2		1		3
12	Pringapus	2		1		3
13	Sumowono					0
14	Suruh					0
15	Susukan					0
16	Tengaran	1		4	1	6
17	Tuntang	1	1		1	3
18	Ungaran Barat	2		1	5	8
19	Ungaran Timur	2	1		1	4
<b>TOTAL</b>						<b>48</b>

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mengenai pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Semarang yang mengacu pada Pasal 2 dan 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 yang berbunyi : Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pasal 3 ayat (1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Terkait dengan masalah evaluasi terhadap proses penanggulangan atau pemadaman kebakaran, maka salah satu faktor penentu dalam hal suksesnya operasi penanggulangan dan pemadaman kebakaran adalah *response time* atau waktu tanggap seksi Pemadam Kebakaran dalam memadamkan kebakaran. Menurut Sutawijaya,<sup>17</sup> *response time* adalah waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk sampai ke lokasi kebakaran dan memulai operasi pemadaman kebakaran. Termasuk dalam *response time* ini adalah waktu terima berita dan

---

<sup>17</sup>Sutawijaya, R. B. (2009). Gawat Darurat, Aulia. Yogyakarta: Publishing, hlm 14

berangkat (*dispatching time*), waktu perjalanan (*travel time*), waktu kedatangan (*turnouttime*), dan waktu pengaturan (*setuptime*).

Dalam Rencana Strategik Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai tujuan organisasi adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan dengan indikator kinerja organisasi yaitu meningkatnya kecepatan pelayanan dan pertolongan. Selanjutnya ditetapkan empat program utama yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut yaitu peningkatan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman dan penyelamatan; peningkatan keterampilan dan kemampuan aparat pemadam kebakaran; peningkatan kualitas dan kuantitas penanggulangan kebakaran dan bencana; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

Seksi pemadam kebakaran sebagai institusi terdepan dalam penanggulangan masalah kebakaran di Kabupaten Semarang harus terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan *response time*-nya dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sementara itu dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang mengatur bahwa Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Maka untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar berinovasi membangun QRS untuk aduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Quick Response System* Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.

Mengacu pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2018 tentang QRS pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Pasal 2 QRS merupakan sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Selain itu Pasal 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2018 berbunyi fungsi QRS adalah :

- a. sebagai sarana untuk meningkatkan dan mempercepat kinerja Satpol PP dan Damkar dalam memberikan pelayanan terhadap aduan masyarakat di bidang ketertiban umum , ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

- b. sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Dalam penanganan kebakaran makin bagus *response time* petugas pemadam kebakaran maka akan makin bagus efektivitas operasi pemadamannya sehingga kebakaran bias dipadamkan dalam waktu singkat dan kerugian harta benda maupun jiwa yang lebih besar bisa dihindari. Secara teoritis makin cepat kebakaran dipadamkan akan makin mudah proses pemadamannya karena areal yang terbakar belum begitu luas serta suhu panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran tersebut masih rendah.

Dilihat dari teori perkembangan api, waktu sepuluh menit pertama proses pembakaran adalah waktu terbaik untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran. Karena dalam sepuluh menit pertama proses pembakaran tersebut suhu yang dihasilkan oleh proses pembakaran masih rendah dan belum dihasilkan gas-gas berbahaya dan beracun yang merupakan hasil dari proses pembakaran. Oleh karena itu seksi pemadam kebakaran bergerak cepat ke lokasi kebakaran dan segera melaksanakan pemadam setelah ada pemberitahuan kebakaran.

Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang telah menetapkan *responsetime* terhadap pelayanan pemadaman kebakaran adalah 15 menit dengan rincian:

1. Waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta

- sarana pemadaman selama 5menit;
2. Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran selama 5menit;
  3. Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman (penyemprotan) 5menit.

Yang perlu dipahami sehubungan dengan penentuan *responsetime* 15 menit ini adalah bahwa berawal dari *response time* ini maka direncanakan penentuan lokasi sarana/prasarana pemadaman (termasuk poskebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan *responsetime* 15 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti *response time* ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sara/prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai.

Di bidang pelayanan, Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Satpol PP dan Damkar bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk menjalankan fungsi:

- a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penyelamatan;
- c. pelaksanaan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penyelamatan;

- d. pertolongan pertama dan Penyelamatan pada kebakaran dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan pelayanan ambulans darurat dan/atau evakuasi;
- e. pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
- f. pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan Penyelamatan;
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pemadaman kebakaran, dan Penyelamatan;
- h. pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan Penyelamatan;
- i. penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
- j. penyelidikan sebab-sebab kebakaran atau bencana lain bekerjasama dengan instansi terkait;
- k. pengoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- l. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
- m. monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sistem proteksi kebakaran dan Penyelamatan jiwa pada gedung kantor pemerintah/ swasta/ masyarakat.

- n. standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan Penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
- o. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran dan Penyelamatan;
- p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
- q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
- s. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam menunjang pelayanan Seksi pemadam kebakaran Kabupaten Semarang menerapkan 5 (lima) indikator kualitas pelayanan organisasi serta kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari organisasi diantaranya :

1. Berwujud (*tangible*).

Berdasarkan pengertian berwujud disini adalah kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Berdasarkan hasil penelitian, indikator berwujud dalam penelitian ini belum bisa dikatakan baik dan ada, karena peneliti masih menemukan sulitnya masyarakat menemukan kemudahan dalam pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, belum adanya alat bantu dalam mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, salah satu masyarakat sulit menerima pelayanan yaitu karena sarana yang ada dianggap masih belum memenuhi standar wilayah manajemen kebakaran.



Contohnya kendaraan yang masih memiliki 2 (dua) fire Truck dan 4 Mobil pick up/ Jip untuk mengangkut mesin.

2. Keandalan (*Reliability*).

Pengertian keandalan disini adalah kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Salah satu indikator nya adalah kecermatan petugas dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Sumber daya manusia/ aparatur pemadam Kabupaten Semarang masih ada ditemukan yang belum mendapat pendidikan dasar dan lanjutan tentang satuan tugas pemadam kebakaran. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang akan menjadi penghambat terlaksananya pelayanan terhadap penanggulangan bencana kebakaran oleh aparatur pemadam kebakaran.

3. Ketanggapan (*Responsibility*).

Definisi responsibility disini adalah kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan masyarakat. Indikator dalam dimensi kualitas pelayanan ini salah satunya adalah kecepatan, kecermatan, dan ketepatan petugas aparatur pemadam kebakaran Kabupaten Semarang dalam merespon segala aduan dan permohonan dari masyarakat. Hal ini yang menjadi masalah besar yang terjadi di Kabupaten Semarang karena Kabupaten Semarang terlalu tergantung kepada Pemadam Kebakaran swasta. Kabupaten Semarang yang memiliki 19 kecamatan memiliki 5 unit mobil *Fire truck* untuk melayani masyarakat yang dibagi dalam 4 pos yaitu pos Ungaran, Pos Ambarawa, Pos Tengaran dan Pos Bringin. Disamping itu

masih dibantu mobil pemadam kebakaran milik perusahaan seperti *Coca cola* dan *Apac Inti Corpora* apabila diperlukan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 menyatakan bahwa sub urusan kebakaran menjadi urusan pelayanan dasar yang wajib pemerintah berikan kepada masyarakat. Ketanggapan aparatur pemadam kebakaran dalam melayani penanggulangan bencana kebakaran hanya 15 (lima belas) menit, dari mulai adanya aduan masyarakat sampai ke aksi penanggulangan bencana kebakaran.

#### 4. *Assurance* (jaminan).

Definisi *assurance* disini penulis mendefinisikan bahwa dalam setiap kegiatan harus ada perhitungan dan kepastian dalam pembiayaan. Seperti yang di alami petugas pemadam kebakaran Kabupaten Semarang selain ada kepastian dalam melayani masyarakat, harus juga ada kepastian jaminan bagi 61 keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Semarang dikala sedang melayani masyarakat. Bukan hanya kepastian mendapatkan BPJS, tetapi juga harus mendapatkan jaminan tunjangan aparatur yang mempunyai beban resiko tinggi.

### **C. Kendala Pemadam Kebakaran Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Semarang**

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, Seksi Kebakaran Kabupaten Semarang mengalami beberapa kendala dalam melaksanakannya. Kendala tersebut antara lain:

1. Organisasi Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri, pemadam kebakaran Kabupaten Semarang tidak berdiri sendiri karena berada di bawah organisasi lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 mengenai perlunya pembentukan Instansi Pemadam Kebakaran Mandiri.
2. Wilayah Kabupaten Semarang yang sangat luas yaitu 19 Kecamatan. Lokasi yang jauh dari pos pemadam mempengaruhi tingkat kecepatan waktu tempuh menuju lokasi. Hal ini yang mengakibatkan minimnya layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Semarang.
3. Sumber daya manusia, kurangnya personil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemadam kebakaran Kabupaten Semarang. Jumlah ideal personil pemadam kebakaran dalam satu mobil pemadam kebakaran adalah 6 (enam) orang, namun dalam kenyataannya tidak mencapai 6 (enam) orang.
4. Kurangnya pos pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Semarang. Pemadam kebakaran Kabupaten Semarang hanya memiliki 4 pos, padahal dengan luas wilayah 19 kecamatan seharusnya memiliki tidak kurang dari 5 pos pemadam kebakaran. Untuk memenuhi standar *respon time* 15 menit sampai ke lokasi kebakaran.
5. Kurangnya perhatian perihal jaminan ketenaga kerjaan yang diberikan kepada personil pemadam kebakaran. Personil pemadam kebakaran Kabupaten Semarang saat ini hanya memiliki jaminan kesehatan saja. Sedangkan resiko keselamatan dan bahaya dalam melaksanakan tugas

sangatlah besar. Hal itu sangatlah penting bagi seluruh personil pemadam kebakaran untuk memiliki asuransi kecelakaan dan asuransi kematian.

6. Keterbatasan sarana prasarana seperti mobil Pemadam Kebakaran yang sudah tua dan sering rusak membuat keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemadaman. Dan juga peralatan dan APD (Alat Pelindung Diri) untuk melaksanakan tugas evakuasi kebencanaan maupun evakuasi hewan buas seperti evakuasi sarang lebah, evakuasi ular.
7. Kurangnya Pembelajaran atau pedoman bagi anggota Damkar untuk melaksanakan evakuasi penyelamatan/*rescue*.

#### **D. Cara Mengatasi Kendala Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang**

Dalam mengatasi kendala petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran di Kabupaten Semarang, maka seksi pemadam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Seksi Kebakaran Kabupaten Semarang, telah mengadakan penyuluhan tentang bencana kebakaran. Penyuluhan ini dilakukan di setiap balai desa dan diikuti sekitar 20 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat. Penyuluhan ini merupakan suatu langkah antisipasi terhadap terjadinya bencana serta merupakan suatu langkah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan penanganan awal apabila terjadi bencana di kemudian

hari terutama bencana kebakaran. Dalam pelaksanaannya penyuluhan ini di bagi menjadi dua sesi yaitu sesi materi dan sesi praktek. Sesi materi merupakan sesi pemaparan materi bahaya bencana dan upaya tindakan awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran.

Selain itu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Semarang juga memaparkan profil singkat dari BPBD Kabupaten Semarang kepada para peserta, sedangkan sesi praktek yaitu sesi dimana para peserta diajak untuk melakukan penanganan apabila terjadi gas bocor di dalam rumah mereka dan penanganan kebakaran tingkat awal dengan menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Kegiatan merupakan suatu bentuk kerjasama antara BPBD Kabupaten Semarang dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap potensi bencana serta cara penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang. Diharapkan kerja sama seperti ini terus dilanjutkan agar mempererat hubungan antar masing-masing instansi sekaligus agar masyarakat Kabupaten Semarang dapat tanggap terhadap bencana sejak dini

2. Memberikan gambaran kepada masyarakat dan korban tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) petugas pemadam kebakaran pada saat terjadi kebakaran dalam menangani kebakaran di lokasi.
3. Seksi Kebakaran kabupaten Semarang telah menyusun Sistem Operasional Prosedur (SOP) penanganan kebakaran dengan rincian sebagai berikut:  
Prosedur penanganan kejadian kebakaran yaitu :
  - a. Tahapan pemberangkatan awal

Menerima laporan berita kebakaran :

- 1) Petugas melihat sendiri kejadian kebakaran
- 2) Kedatangan masyarakat langsung
- 3) Telepon
- 4) Media Online atau Radio Amatir

Dalam hal informasi kejadian kebakaran sebagaimana angka 2,3,4 diterima petugas jaga atau penerima berita maka petugas jaga atau penerima berita harus memastikan dan mengetahui sebagai berikut:

- Nama Penelpon dan Nomor telepon pemberi berita
- Alamat Bangunan, gedung atau obyek yang terbakar
- Fungsi atau peruntukan bangunan atau gedung yang terbakar
- Waktu kejadian kebakaran
- Titik kenal atau alamat lengkap obyek yang terbakar.

b. Setelah menerima Laporan petugas jaga atau komandan regu yang jaga saat itu segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Komandan Regu melaporkan kejadian kepada pimpinan bahwa telah terjadi kebakaran.
- 2) Pimpinan memerintahkan pos terdekat untuk melaksanakan persiapan pemberangkatan.
- 3) Komandan Regu mempersiapkan pasukan dan mobil pemadam beserta peralatannya

- 4) Untuk menuju lokasi sekurang kurangnya 1 mobil bagi pos kecil dan 2 unit mobil untuk Pos bantu dan Pos Induk atau sesuai perintah pimpinan.
  - 5) Untuk menuju lokasi sekurang kurangnya 1 mobil bagi pos kecil dan 2 unit mobil untuk Pos bantu dan Pos Induk atau sesuai perintah pimpinan.
- c. Respon time atau waktu tanggap terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadaman kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dari jarak pos pemadam terdekat sampai 8 km menuju lokasi yang terdiri:
- 1) Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat Interpretasi Penentuanlokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana prasana.
  - 2) Waktu perjalanan dari Pos Pemadaman Kebakaran sampai lokasi kebakaran
  - 3) waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi.
- d. Mobilisasi Menuju Lokasi kejadian

Dalam perjalanan iring iringan/convoy unit mobil pemadaman yang berangkat menuju lokasi kejadian kebakaran wajib membunyikan sirine menyalakan lampu dan memperhitungkan kondisi keadaan jalan serta melakukan komunikasi dengan anggota Dishub dan Kepolisian bila diperlukan untuk pembukaan jalan sehingga perjalanan menuju tempat kejadian musibah dapat ditempuh dalam waktu secepat mungkin namun harus tetap mengutamakan keselamatan.

e. Tahap Penilaian Kondisi

1. Sebelum tiba ditempat kejadian kebakaran Komandan Regu harus sudah mempunyai gambaran tindakan yang akan dilakukan atau pra penilaian kondisi sesuai dengan potensi bahaya kebakaran di lokasi kejadian
2. Setelah tiba di tempat kejadian kebakaran Komandan Peleton/ Komandan Regu harus melakukan penilaian kondisi tentang besar kecilnya kebakaran serta resiko yang dihadapi
3. Penilaian kondisi yang harus diperhatikan adalah :
  - Akses masuk dan keluar lokasi dan / atau tempat kejadian kebakaran
  - Bagaimana arah penjalaran api
  - Adakah barang barang yang berbahaya yang mudah terbakar
  - Letak sumber air yang terdekat antara lain Hidrant waduk sungai dan sumber air lainnya
  - Struktur bangunan

f. Tahap Operasi Pemadaman

1. Operasi Pemadaman :
  - a) Saat Operasi Pemadaman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
    - *Size Up* yaitu menafsir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung



- *Locate* yaitu melokalisir api agar jangan menjalar keberbagai tempat
- *Confine* yaitu mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman
- *Extinguish* yaitu melakukan tindakan pemadaman api

Apabila dari hasil penilaian kondisi memungkinkan maka Komandan Peleton/Komandan Regu (*Insenden Comander*) dapat segera menginstruksikan kepada melaksanakan operasi pemadaman baik dengan pola menyerang (*opensi*) atau bertahan (*defensive*) dan tetap memperhatikan keselamatan petugas terutama dari paparan asap dan panas yang dapat membahayakan petugas pemadaman maupun penyelamatan

b) Dalam melaksanakan pemadaman petugas berkewajiban :

- Berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran
- Mengenakan Alat Pelindung diri (APD) sesuai standart yang ditetapkan
- Memperhatikan taktik dan strategi pemadaman

## 2. Operasi Penyelamatan

a. Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi pemadam di lokasi kebakaran

- b. Operasi penyelamatan dilakukan dengan cara mencegah penjaran api dan segera menemukan orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar
- c. Operasi penyelamatan pada tahap awal dapat dilakukan oleh regu pemadam kebakaran apabila kondisi sangat mendesak
- d. Tindakan penyelamatan harus tetap mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi dan situasi di lapangan. Apabila dipertimbangkan tindakan penyelamatan akan membahayakan petugas karena beberapa kondisi yang tidak mendukung, maka tindakan penyelamatan harus menunggu regu penyelamat (rescue) dari unit Pemadam Kebakaran atau bantuan Tim Penyelamatan dari Intansi lain. Operasi penyelamatan barang dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang-barang dilokasi kebakaran atau disekitarnya ketempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran atau akibat semprotan air
- e. Operasi penyelamatan barang dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman.
- g. Tahap pemberangkatan lanjutan :
  1. Apabila dipertimbangkan tindakan pemadaman mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air, kurangnya personil atau kemampuan teknis lain, maka komandan peleton/komandan regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada pimpinan yang lebih atas. Dalam hal ini Kepala Seksi Operasi, Kepala Bidang

Pemadaman untuk dilakukan pemberangkatan lanjutan baik armada maupun personil yang diperlukan untuk membantu operasi pemadaman

2. Pengarahan bantuan unit pemadaman kebakaran dan personil dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari komandan peleton/ komandan regu yang berada dilokasi kebakaran
3. Bantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan sesuai kebutuhan dan diberangkatkan dari pos bantu terekat dengan lokasi kejadian kebakaran

#### h. Operasi Pemadaman Gabungan

1. Apabila operasi pemadaman dilakukan secara gabungan bila diperlukan didirikan pos komando
2. Pos komando operasi pemadaman gabungan dipimpin oleh komandan gabungan yang dijabat Kabid Pemadaman dibantu oleh kasi operasi pemadaman dan kasi investigasi

#### i. Pemadaman Selesai

1. Kebakaran dinyatakan padam apabila sudah tidak terjadi penyalaan ulang (*re ignition*)
2. Tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar dari bara api
3. Kondisi sudah tidak terjadi nyala ulang atau matinya bara api harus benar-benar dilihat dan diyakini.

Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan *overhaul*, yakni penyisiran pada ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kobaran kobaran api yang mungkin masih menyala,

tempat atau ruang-ruang tersembunyi yang perlu diwaspadai misalnya adalah : ruang di atas langit-langit, lemari dinding, dibalik tembok, ditumpuk barang-barang dan lain-lain

j. Operasi Pemadaman Selesai

i. Setelah seluruh kebakaran padam maka komandan regu, komandan peleton atau komandan gabungan menetapkan bahwa “Operasi Pemadaman Selesai”.

ii. Setelah operasi pemadaman selesai, maka seluruh petugas segera membenahi serta mengecek seluruh kelengkapan dan peralatan yang digunakan.

iii. Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran Komandan Regu, Komandan Peleton, Komandan Gabungan mengecek seluruh personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan selanjutnya dilakukan upacara penutupan operasi pemadaman.

iv. Setelah dilakukan upacara penutupan seluruh armada dan personil dapat meninggalkan lokasi kebakaran kecuali komandan regu untuk berkoordinasi dengan pimpinan wilayah dalam rangka penyusunan laporan kebakaran.

4. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang membentuk Balakar (Barisan relawan kebakaran) di beberapa kecamatan seperti dikecamatan Bancak, Suruh, Getasan untuk membatu petugas Damkar dalam melaksanakan tugas pemadaman karena beberapa daerah tersebut terlalu jauh dari pos pemadam kebakaran, sehingga dengan terbentuknya Balakar diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran yang besar karena waktu

perjalanan yang cukup lama mengingat situasi dan medan jalan yang kecil, rusak atau susah dijangkau oleh Mobil Pemadam Kebakaran. Anggota Balakar diberikan penyuluhan dan pelatihan sebelum ditetapkan menjadi anggota agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penanganan penanggulangan bencana kebakaran dan juga bencana lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran Pemadam Kebakaran dan *Quick Respon System* di Kabupaten Semarang tercantum dalam Rencana Strategik Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai tujuan organisasi adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan dengan indikator kinerja organisasi yaitu meningkatnya kecepatan pelayanan dan pertolongan. Selanjutnya empat program utama yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut yaitu peningkatan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman dan penyelamatan; peningkatan keterampilan dan kemampuan aparat pemadam kebakaran; peningkatan kualitas dan kuantitas penanggulangan kebakaran dan bencana; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Kemudian secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan *response time*-nya dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran bagi masyarakat.

2. Kendala Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang adalah :
  - a. Organisasi Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri, pemadam kebakaran Kabupaten Semarang tidak berdiri sendiri karena berada di bawah organisasi lain yaitu Satpol PP.
  - b. Wilayah Kabupaten Semarang yang sangat luas yaitu 19 Kecamatan. Lokasi yang jauh dari pos pemadam mempengaruhi tingkat kecepatan waktu tempuh menuju lokasi. Hal ini yang mengakibatkan minimnya layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Semarang.
  - c. kurangnya personil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemadam kebakaran Kabupaten Semarang.
  - d. kurangnya pos pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Semarang
  - e. kurangnya perhatian perihal jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada personil pemadam kebakaran. Personil pemadam kebakaran Kabupaten Semarang saat ini hanya memiliki jaminan kesehatan saja.
  - f. Keterbatasan sarana prasarana seperti mobil Pemadam Kebakaran yang sudah tua dan sering rusak membuat keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemadaman. Dan juga peralatan dan APD (Alat Pelindung Diri) untuk melaksanakan tugas evakuasi kebencanaan maupun evakuasi hewan buas seperti evakuasi sarang lebah, evakuasi ular.
  - g. Kurangnya Pembelajaran atau pedoman bagi anggota Damkar untuk melaksanakan evakuasi penyelamatan/rescue.

3. Cara mengatasi kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang adalah :
  - a. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah
  - b. Memberikan gambaran kepada masyarakat dan korban tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) petugas pemadam kebakaran pada saat terjadi kebakaran dalam menangani kebakaran di lokasi.

## **B. Saran**

1. Perlu lebih mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen di masyarakat untuk sama-sama lebih peduli dalam menjaga tempat tinggal dan lingkungannya dari bahaya kebakaran melalui sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi.
2. Perlu menambah petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan setiap unit di pos yang ada di Kabupaten Semarang.
3. Perlu lebih banyak menyediakan sarana penanggulangan kebakaran yang dapat menjangkau permukiman padat penduduk seperti Hidran Mandiri supaya pemadaman lebih cepat dilakukan oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Coburn, dkk. 1994. *Mitigasi Bencana Edisi 2*. UNDP,
- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badudu, Jus dan Zain, Sultan Muhammad, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bernard Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Budihardjo, Eko. 2006. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Darmawan Listya Cahya, Dwi Suci Lestari, *Identifikasi Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penatataan Ruang Di provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Planesa, Vol IV (Mei 2013),
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Esti Setiawati, *Studi Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar Di Kabupaten Bantul*, Jurnal pendidikan Ke-SD-an, IV (Januri 2018),
- Evers, Hans Dieter. 1986. *Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- F. Sugeng Istanto. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*. (Karya Putera: Yogyakarta, 2011),
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011),
- Husni Tamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo,
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Irwan Gani, *Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar pelayanan Minimal pada Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur*, jurnal forum ekonomi, XIX (November 2017),
- Kaplan D and Manners AR, 2002, *Teori Budaya*, terjemahan Yogyakarta, , Pustaka Pelajar,
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press).
- Kozier, Barbara. 2008. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Krisno Hadi, *Kebijakan birokrasi dalam upaya pelayanan publik berkualitas*, jurnal UNISIA, Vol XXXII (Juni 2009),
- Lukman, Sampara, 2000, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, Jakarta, LAN,
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naryanto. Heru Sri. 2011. Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penanggulangan Bencana* Vol 2 No 1.
- Novira Wijanarti, *Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri*, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol III ( Juli-Desember 2016),
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Nurjanah,dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung. ALFABETA.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Raminto, Atik Septi Winarsih, 2007, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat,
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Muriara Sumber Daya Widya.
- Ridlo, Mohamad Agung. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: UNISSULA Press.
- Rijanta, dkk. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. 2014. UGM.
- Sarjono dan Sumarjo. 2010. *Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiyono, Budi. 2005. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Semarang: Puskodak Undip.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujardi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung, PT Refika Aditama,
- Suparjan dan Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Teguh Prasetya, Muslih Faozanudin, Dyah Retna Puspita, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-DIKDAS) Tingkat SMP( Studi Pada SMPN 6 SATu Atap Rembang Dan SMPN 3 Purbalingga*, vol IV
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Grafindo Pustaka Persada.
- Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, *Naskah Akademik RUU tentang Pelayanan Publik*, Jakarta, Lemlit UI,
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2000),
- Tommy Sadi, *kajian Hukum Tentang Penerapan prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, *Jurnal Lex et Societatis*, vol V (Agustus 2017),
- Wiarto, Giri. 2017. *Tanggap Darurat Bencana Alam*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemadam> kebakaran
- Koko Wijayanto, "Pencegahan dan Manajemen Bencana", 2012, (<http://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang)

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara ( 3 Informan )
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian di Satpol PP dan Damkar Kabupaten  
Semarang

Lampiran 1



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Brigjend. Sudiarto Mo. 34 Ungaran Telp/Fax. 024.6921026

**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 900 / 183 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS MUJI WIDODO, SH., MM., MH  
 NIP : 19671029 198903 1 009  
 Pangkat/ Golongan : Pembina  
 Jabatan : Kepala Bidang Linmas dan Damkar

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : INDAH YOSAN KRISTI  
 NIM : 18110013  
 Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNDARIS

Untuk melakukan penelitian tentang ‘ **Peran Pemadam Kebakaran dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Semarang** ’ pada tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 03 Februari 2022.

Demikian surat ijin penelitian ini dibuat unuk dipergunkan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 03 Januari 2022

a.n Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang  
 Kepala Bidang Linmas dan Damkar,



**ARIS MUJI WIDODO, SH., MM., MH**

NIP. 19671029 198903 1 009

## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA**

A. Tujuan : Untuk memperoleh informasi serta data yang berhubungan dengan Peran Pemadam Kebakaran dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Semarang.

## Identitas Informan 1

Nama : Darmono

Tempat Bekerja : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang

Jabatan : Staf Pemadam Kebakaran

Tanggal Pelaksanaan : 05 Januari 2022

SUBSTANSI PERTANYAAN	
NO	PERTANYAAN
1.	Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam menunjang penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Semarang ?
2.	Berapa Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang ?
3.	Berapa Jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Semarang?
4.	Kapan Pemadam Kebakaran didirikan ?
5.	Sejak kapan Pemadam Kebakaran bernaung ke dalam Dinas Satpol PP dan Damkar ?
SUBSTANSI JAWABAN	
NO	JAWABAN
1.	5 unit mobil Pemadam Kebakaran, 1 unit mobil tangki air dan seluruh

	peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemadaman Kebakaran.
2.	Ada 60 anggota damkar yang terdiri dari 35 anggota non PNS dan 25 anggota PNS.
3.	Terdapat 4 pos Pemadam Kebakaran yaitu di Ambarawa, Ungaran, Bringin dan Tengaran.
4.	Tanggal 01 Maret 1919, pertama kali didirikan dengan nama <i>Branweer Batavia</i>
5.	Sejak Tahun 2019 Setelah di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemadam Kebakaran bernaung dibawah Dinas Satpol PP dan Damkar.

#### Identitas Informan 2

Nama : Rizqi Santoso  
 Tempat Bekerja : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang  
 Jabatan : Petugas Pemadam Kebakaran  
 Tanggal Pelaksanaan : 06 Januari 2022

SUBSTANSI PERTANYAAN	
NO	PERTANYAAN
1.	Apa saja Peran Pemadam Kebakaran di Kabupaten Semarang ?
2.	Apa saja kendala dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Semarang ?
3.	Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penyelenggaraan

	penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang ?
SUBSTANSI JAWABAN	
1.	<p>Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;</li> <li>b. Penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;</li> <li>c. Pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan</li> <li>d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.</li> </ol>
2.	<p>Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, Seksi Kebakaran Kabupaten Semarang mengalami beberapa kendala dalam melaksanakannya. Kendala tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri, pemadam kebakaran Kabupaten Semarang tidak berdiri sendiri karena berada di bawah organisasi lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 mengenai perlunya pembentukan Instansi Pemadam Kebakaran Mandiri.</li> </ol>



2. Wilayah Kabupaten Semarang yang sangat luas yaitu 19 Kecamatan. Lokasi yang jauh dari pos pemadam mempengaruhi tingkat kecepatan waktu tempuh menuju lokasi. Hal ini yang mengakibatkan minimnya layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Semarang.
3. Sumber daya manusia, kurangnya personil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemadam kebakaran Kabupaten Semarang. Jumlah ideal personil pemadam kebakaran dalam satu mobil pemadam kebakaran adalah 6 (enam) orang, namun dalam kenyataannya tidak mencapai 6 (enam) orang.
4. Kurangnya pos pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Semarang. Pemadam kebakaran Kabupaten Semarang hanya memiliki 4 pos, padahal dengan luas wilayah 19 kecamatan seharusnya memiliki tidak kurang dari 5 pos pemadam kebakaran. Untuk memenuhi standar respon time 15 menit sampai ke lokasi kebakaran.
5. Kurangnya perhatian perihal jaminan ketenaga kerjaan yang diberikan kepada personil pemadam kebakaran. Personil pemadam kebakaran Kabupaten Semarang saat ini hanya memiliki jaminan kesehatan saja. Sedangkan resiko keselamatan dan bahaya dalam melaksanakan tugas sangatlah besar. Hal itu sangatlah penting bagi seluruh personil pemadam kebakaran untuk memiliki asuransi kecelakaan dan asuransi kematian.
6. Keterbatasan sarana prasarana seperti mobil Pemadam Kebakaran yang sudah tua dan sering rusak membuat keterlambatan dalam pelaksanaan

	<p>tugas pemadaman. Dan juga peralatan dan APD (Alat Pelindung Diri) untuk melaksanakan tugas evakuasi kebencanaan maupun evakuasi hewan buas seperti evakuasi sarang lebah, evakuasi ular.</p> <p>7. Kurangnya Pembelajaran atau pedoman bagi anggota Damkar untuk melaksanakan evakuasi penyelamatan/rescue.</p>
3.	<p>Dalam mengatasi kendala petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran di Kabupaten Semarang, maka seksi pemadam melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah.</li> <li>2. Memberikan gambaran kepada masyarakat dan korban tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) petugas pemadam kebakaran pada saat terjadi kebakaran dalam menangani kebakaran di lokasi.</li> <li>3. Seksi Kebakaran kabupaten Semarang telah menyusun Sistem Operasional Prosedur (SOP) penanganan kebakaran.</li> <li>4. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang membentuk Balakar (Barisan relawan kebakaran) di beberapa kecamatan seperti dikecamatan Bancak, Suruh, Getasan untuk membantu petugas Damkar dalam melaksanakan tugas pemadaman karena beberapa daerah tersebut terlalu jauh dari pos pemadam kebakaran, sehingga dengan terbentuknya Balakar diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran yang besar karena waktu perjalanan yang cukup lama mengingat situasi dan medan jalan yang kecil, rusak atau susah</li> </ol>

	dijangkau oleh Mobil Pemadam Kebakaran. Anggota Balakar diberikan penyuluhan dan pelatihan sebelum ditetapkan menjadi anggota agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penanganan penanggulangan bencana kebakaran dan juga bencana lainnya.
--	--

### Identitas Informan 3

Nama : Dimas Bayu Aji Setiawan  
 Tempat Bekerja : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang  
 Jabatan : Petugas Pemadam Kebakaran  
 Tanggal Pelaksanaan : 07 Januari 2022

SUBSTANSI PERTANYAAN	
NO	PERTANYAAN
1.	Bagaimana cara melaksanakan tugas pemadaman ?
2.	Selain memadamkan kebakaran, tugas apa saja yang dimiliki oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang ?
3.	Bagaimana cara menanggapi laporan atau aduan dari masyarakat ?
SUBSTANSI JAWABAN	
1.	Melaksanakan pemadaman sesuai SOP dan menggunakan APD yang lengkap.
2.	Pemadam Kebakaran dikabupaten semarang tidak hanya bertugas untuk memadamkan api namun juga bertugas dalam kegiatan penyelamatan dan pencegahan bencana, kegiatan tersebut meliputi :

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evakuasi binatang berbahaya (ular, tawon, kera dan lain sebagainya sesuai aduan masyarakat)</li> <li>2. Evakuasi bencana alam (pohon tumbang, tanah longsor, banjir)</li> <li>3. Evakuasi laka (kecelakaan lalu lintas, orang hanyut/tenggelam dan kecelakaan lainnya)</li> <li>4. Pembersihan Solar/oli di jalan yang menyebabkan kecelakaan</li> <li>5. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran, pengenalan profesi kebakaran, penanggulangan kebakaran, penyebab kebakaran dan cara mengatasi kebakaran kecil</li> <li>6. Melakukan kegiatan proteksi kebakaran gedung di bangunan pabrik, hotel, dan industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Semarang</li> <li>7. Melaksanakan tugas khusus penarikan retribusi APAR yang dimasukkan dalam kas daerah.</li> </ol>
3.	<p>Menanggapi dengan sopan dan cepat tanggap sampai dilokasi sesuai SOP dan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar berinovasi membangun <i>Quick Response System</i> ( QRS ) untuk aduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2018 tentang QRS pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Pasal 2 QRS merupakan sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Yang perlu</p>

	<p>dipahami sehubungan dengan penentuan responsetime 15 menit ini adalah bahwa berawal dari response time ini maka direncanakan penentuan lokasi sarana/prasarana pemadaman (termasuk poskebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan responsetime 15 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti response time ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sara/prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai.</p>
--	---

## Lampiran 3

## DOKUMENTASI PENELITIAN DI SATPOL PP DAN DAMKAR

## KABUPATEN SEMARANG



